



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/237 /BUP-LK/XI /2025

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :


1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/106/BUP-LK/V/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.
2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor : 800.1.3.3/1251/BKPSDM-LK/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.1/1329/BKPSDM-LK/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/106/BUP-LK/V/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 terkait materi lampiran secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 November 2025

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
SAFNI

ELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

13-25  
11

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 900.1.3.5/237/BUP-LK/XV/2025  
 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2025  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900.1.3.5/33/BUP-LK/II/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
1	Drs. Muftil Wahyudi NIP.19731107 199303 1 002	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Administrasi Pemerintahan</li> <li>- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</li> <li>- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri</li> <li>- Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</li> </ul>	Sekretariat Daerah
2 s.d 3	-	-	-	-
4	Indra Mangun Sakti, SE, MM NIP.19681218 200212 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</li> <li>- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</li> <li>- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</li> </ul>	Sekretariat Daerah
5	Oka Prasetya Lubis, ST NIP.19791016 200801 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Pegelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</li> <li>- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	Sekretariat Daerah
6	Destamai, ST, M.Eng NIP.19721204 200212 1 005	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</li> <li>- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</li> <li>- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD</li> </ul>	Sekretariat Daerah
7	-	-	-	-
8	Muhammad Abrar, S.Sos NIP.19731103 199303 1 001	Kepala Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau</li> <li>- Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul>	Sekretariat Daerah

			<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Mebel</li> <li>- Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</li> <li>- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</li> <li>- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</li> <li>- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</li> </ul>	
9 s/d 23				Dinas Kesehatan
24	drg. YULIA ROZI PERWITA NIP. 19711007 200212 2 002	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan BLUD</li> <li>- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	
25 s/d 36				

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
  
 SAFNI

